

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konsep Penelitian

Jual beli merupakan salah satu kegiatan umat manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, termasuk pada aspek ekonomi dan sosial. Pada dasarnya, aktivitas jual beli tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan tiap individu, melainkan juga berfungsi sebagai media untuk mewujudkan sikap tolong-menolong di antara manusia sebagai makhluk sosial.³

Jual beli pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian yang mengandung unsur esensial berupa barang dan harga yang ditentukan. Dalam praktiknya, jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari transaksi berdasarkan kepercayaan antarindividu, pembayaran tunai, pembayaran secara bertahap, hingga pembayaran tangguh atau utang. Setiap bentuk transaksi tersebut memiliki konsekuensi hukum dan risiko yang berbeda.⁴

Utang piutang merupakan pemberian sesuatu pinjaman baik berupa uang atau barang yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian dikemudian hari berdasarkan pada

³ Abdul Ghofur Anshor, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Madauniversity Press, 2018), 40.

⁴ Johanis F. Mondoringin, "Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.3*, (November 1, 2023).

kesepakatan kedua belah pihak dengan jumlah yang sama.⁵ Dalam KUHPerdata, utang piutang sejalan dengan makna “perjanjian pinjam-meminjam” yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu berbunyi “Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”⁶

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam persoalan utang piutang. Dalam Islam, konsep dari utang piutang adalah memberikan kemudahan bagi seseorang yang sedang mengalami kesusahan. Maka sebab itu pemberian pinjaman kepada orang lain hendaknya dilandasi dengan niat ikhlas sebagai wujud tolong-menolong dalam kebaikan, bukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengambil manfaat dari transaksi tersebut.⁷

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يُأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

⁵ Sutan Reny Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama, 2019), 6.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pasal 1754, 451.

⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2018), 71.

⁸ Qur'an Kemenag, QS. Al-Baqarah ayat 282.

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan...”

Namun, dalam praktiknya tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti pada praktik jual beli dengan pembayaran tangguh atau utang yang terjadi di toko kecil merupakan contoh nyata di masyarakat, khususnya bagi kalangan dengan pendapatan terbatas seperti petani dan pekerja harian. Sayangnya, praktik ini dilakukan secara informal tanpa akad tertulis serta mengabaikan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum syariah maupun hukum perdata. Keadaan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang sengketa, serta menimbulkan praktik riba yang dilarang dalam Islam.⁹

Berdasarkan hasil observasi awal penulis di Desa Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, ditemukan beberapa toko kelontong yang menerapkan sistem jual beli secara utang dengan ketentuan yang berbeda-beda. Pada Toko Nanda, sistem utang diberikan dengan batas maksimal sekitar Rp100.000 dan pembeli diwajibkan melunasi utang dalam jangka waktu dua hari setelah transaksi dilakukan.¹⁰ Sementara itu, Toko Barokah menerapkan sistem utang piutang dengan ketentuan bahwa pembeli tidak diperbolehkan melakukan utang kembali apabila utang sebelumnya

⁹ Moh Sahrin, Sitti Aisyah, dan Desy Kristiane, “Fiqh Muamalah Analysis Of Deferred Fertilizer Transactions In Balukang Donggala,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), (Desember 31, 2024): 299-316.

¹⁰ Observasi dan wawancara dengan pemilik toko Nanda pada tanggal 21 Mei 2026.

belum dilunasi, dengan batas utang sebesar Rp100.000 hingga Rp150.000.¹¹ Adapun pada Toko Bu Siti, sistem utang hanya diberikan kepada tetangga dekat yang sedang memiliki keperluan hajatan, selain dari itu tidak diperbolehkan untuk berutang. Dengan ketentuan pembayaran dilakukan sehari setelah acara hajatan tersebut selesai dilaksanakan.¹²

Berbeda dengan ketiga toko tersebut, Toko Kelontong Darmi di Desa Jepun Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, menerapkan sistem jual beli secara utang dengan ketentuan yang lebih longgar. Toko ini memperbolehkan pembeli melakukan utang hingga mencapai nominal sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000 tanpa syarat rumit, serta pembayaran biasanya dilakukan pada hari Sabtu menyesuaikan waktu pembeli menerima gaji atau penghasilan.

Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya permasalahan pada sistem pembayaran utang di Toko Kelontong Darmi. Penjual mencatat nominal utang berdasarkan harga barang saat transaksi berlangsung, tetapi ketika terjadi kenaikan harga barang selama masa utang, jumlah pembayaran yang ditagihkan kepada pembeli ikut berubah menyesuaikan harga terbaru barang. Akibatnya, nominal pembayaran saat pelunasan tidak lagi sesuai dengan jumlah yang disepakati pada awal akad. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam kesepakatan pembayaran yang berpotensi menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

¹¹ Observasi dan wawancara dengan pemilik toko Barokah pada tanggal 21 Mei 2026.

¹² Observasi dan wawancara dengan pemilik toko Bu Siti pada tanggal 21 Mei 2026.

Ketentuan pada Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menyatakan bahwa Nasabah al-Qard dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Sehingga, pada ketentuan tersebut ditegaskan bahwa tambahan apapun pada pengembalian pinjaman tidak boleh diperjanjikan maupun disyaratkan oleh pihak pemberi pinjaman. Satu-satunya kondisi tambahan yang diperbolehkan adalah apabila peminjam (pembeli) memberikan tambahan secara ikhlas dan tanpa pernah diperjanjikan sebelumnya, sehingga sifatnya murni sukarela dan tidak terkait dengan imbalan atas pemberian pinjaman.¹³

Penelitian yang secara khusus mengkaji praktik jual beli utang di toko kelontong dengan menggunakan dua analisis sekaligus, yaitu Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 dan KUHPerdata, masih relatif jarang ditemukan. Sehingga oleh karena itu, penulis menggunakan Fatwa DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 dan ketentuan yang tertera pada KUHPerdata dikarenakan kedua hukum tersebut menjadi panduan yang relevan mengenai bagaimana ketentuan utang piutang atau peminjaman yang benar. Dengan adanya dua hukum tersebut penulis bisa lebih mudah menganalisis apakah hasil temuan penulis sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Sehingga, penelitian ini dilakukan guna mengkaji bagaimana praktik jual beli secara utang berlangsung di beberapa toko kelontong yang terletak di Desa Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, yaitu Toko Nanda, Toko Barokah, Toko Bu Siti, serta Toko Darmi dan

¹³ Fatwa Nomor DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard, 3.

menganalisis tingkat kesesuaian praktik jual beli dengan sistem utang dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 dan ketentuan dalam KUHPperdata.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI SECARA UTANG DI TOKO KELONTONG PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 DAN KUHPERDATA (Studi Kasus di Toko Kelontong Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli secara utang di toko kelontong Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana praktik jual beli secara utang di toko kelontong Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung perspektif Fatwa DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001?
3. Bagaimana praktik jual beli secara utang di toko kelontong Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung perspektif KUHPperdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli secara utang di toko kelontong Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisis praktik jual beli secara utang di toko kelontong Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung perspektif Fatwa DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Untuk menganalisis praktik jual beli secara utang di toko kelontong Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung perspektif KUHPperdata.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin disampaikan dan dicapai oleh penulis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Adapun rincian kegunaan penelitian ini akan dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Menambah pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan seperti dalam bidang hukum ekonomi syariah dan hukum perdata. Khususnya pemahaman mengenai jual beli dengan pembayaran secara utang pada tingkat masyarakat desa, sehingga dapat dilihat kesesuaian antara teori syariah dengan praktik di lapangan. Serta memberikan pemahaman baru mengenai hubungan antara Fatwa DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 dengan aturan dalam KUHPperdata, terutama dalam hal utang piutang pada praktik jual beli.

2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis yaitu:

a. Bagi Pelaku Usaha

Meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip jual beli yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat kepercayaan konsumen, serta mengoptimalkan praktik jual beli secara utang yang sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah. Hasil penelitian juga dapat menjadi rekomendasi praktis bagi toko-toko kelontong di daerah lain dalam memberikan utang terhadap masyarakat dengan baik.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum yang ingin menganalisis hubungan antara Fatwa DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 dan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara dalam konteks utang piutang. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur hukum ekonomi Islam di Indonesia yang masih terbatas pada konteks lembaga keuangan formal, dengan memperluas fokus ke ranah ekonomi mikro seperti toko kelontong dan usaha kecil.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran istilah, baik oleh penguji maupun pembaca secara umum, serta agar judul penelitian ini lebih mudah dipahami, penulis merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul, yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Jual Beli

Dalam istilah fiqih, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual atau menggunti.¹⁴ Para ulama fiqih memberikan pengertian yang beragam mengenai jual beli. Wahbah al-Zuhaili secara bahasa menjelaskan bahwa jual beli adalah proses menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sementara itu, Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak atau pemindahan hak milik dengan imbalan yang dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan harta menurut definisi tersebut ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki serta mempunyai manfaat. Selain itu, ulama Hanafiyah juga menjelaskan bahwa jual beli merupakan kegiatan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau menukarkan sesuatu yang diminati dengan barang lain yang seimbang nilainya melalui cara tertentu yang memberikan manfaat.¹⁵

Sedangkan menurut ketentuan dalam KUHPdata pada Pasal 1457, yang dimaksud dengan jual beli adalah “Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 203.

¹⁵ Syaidun, “Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ekonomi & Bisnis Vol 7*, No. 1 (Maret 14, 2022): 15.

untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.¹⁶

b. Utang Piutang

Istilah utang piutang dalam bahasa Arab disebut *al-dain* (jamak dari *al-dayun*) dan *al-Qard*. Secara luas, pengertian utang piutang meliputi transaksi jual beli maupun sewa menyewa yang pelunasannya dilakukan secara tidak kontan. Utang juga didefinisikan sebagai suatu pemberian kepada pihak lain dengan kesepakatan bahwa penerima akan membayar kembali dalam jumlah atau bentuk yang sama. Istilah “sesuatu” di sini memiliki arti yang luas, tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa barang, selama barang tersebut bersifat habis pakai.¹⁷

Utang piutang merupakan akad memberikan barang yang bernilai atau uang, dengan syarat bahwa pihak yang berutang wajib mengembalikan dengan nilai yang sama. Jika terdapat tambahan barang atau uang saat pengembalian karena disyaratkan sebelumnya, maka hal tersebut bisa disebut sebagai bunga dan termasuk riba.¹⁸

Pengertian utang piutang sejalan dengan makna “perjanjian pinjam-meminjam” yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) yaitu berbunyi “Pinjam

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata), pasal 1457, 366.

¹⁷ Mulyadi, *Pengelolaan Utang*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2024), 65.

¹⁸ Juanda, *Fiqih Muamalah*, (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2021), 91

meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”¹⁹

c. Toko Kelontong

Toko kelontong didefinisikan sebagai unit usaha mikro ritel yang menjual barang konsumsi dasar secara eceran di wilayah pedesaan, yang dikelola secara perorangan. Yang dimaksud dengan *retailing* sendiri adalah penjualan eceran yang meliputi berbagai aktivitas dalam penjualan barang dan jasa kepada konsumen untuk kepentingan pribadi.

Kegiatan usahanya berfokus pada penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, dengan sistem pelayanan langsung kepada konsumen. Dalam toko kelontong berskala kecil, umumnya pelayan toko berperan ganda sebagai kasir.²⁰

d. Fatwa DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001

Fatwa menurut Quraish Shihab berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ifta*, *al-fatwa* yang sederhananya diemengerti sebagai “pemberian keputusan”. Fatwa dirumuskan secara sederhana memiliki definisi yaitu suatu usaha memberikan sebuah penjelasan

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), pasal 1754, 451.

²⁰ Nurlisa, Suryani, Ismaulina, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Toko Kelontong di Kabupaten Aceh Utara,” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 4*, No 1, (Desember 30, 2020): 433.

mengenai hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang memang belum mengetahuinya.²¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 pada hakikatnya memberikan landasan hukum syariah terkait praktik pinjaman, termasuk jual beli dengan pembayaran secara utang.²²

e. KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah terjemahan dari Burgelijk Wetboek yang merupakan sebuah kitab undang-undang yang berasal dari zaman pemerintahan Belanda mulai berlaku di Hindia Belanda pada 1 Maret 1848, dan terdiri atas empat buku yang mengatur tentang orang, benda, perikatan (perjanjian), serta alat bukti dan daluwarsa. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ini merupakan peraturan perundang-undangan yang berisi mengenai aturan hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Hukum ini tergolong ke dalam ranah hukum privat atau hukum sipil yang berfokus pada kepentingan pribadi dan hubungan antarindividu.²³

Pada penelitian ini, aturan dalam KUHPerdata menjadi acuan untuk melihat bagaimana praktik pembayaran utang dalam

²¹ Adiyes Putra, Popi, Sudirman Suparmin, dan Tuti Anggraini, "Fatwa (al-ifta'); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19 (1), (Oktober 2, 2022): 27-38.

²² Fatwa Nomor DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard, 3.

²³ Yudha, A. K., "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama," *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), (Agustus 31, 2017): 157-172.

jual beli barang di masyarakat seharusnya dilakukan menurut peraturan yang berlaku. KUHPerdata menyediakan kerangka aturan mengenai kewajiban membayar harga sesuai kesepakatan awal, serta ketentuan tentang pembayaran yang harus dilaksanakan sesuai yang diperjanjikan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan pada penegasan konseptual diatas maka adapun penegasan operasional yang digunakan untuk memberi batasan pada suatu penelitian dengan judul “Praktik Jual Beli Secara Utang Di Toko Kelontong Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 dan KUHPerdata (Studi Kasus di Toko Kelontong Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)”. Sehingga pada penelitian ini akan membahas mengenai praktik utang piutang dalam kegiatan jual beli secara utang di beberapa toko kelontong di Desa Jepun yang dikaji dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 dan KUHPerdata.